

# Efendi, M.Kn

*by* Turnitin Indonesia

---

**Submission date:** 14-Feb-2021 09:38AM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1509209522

**File name:** jurnal\_Hukum\_baru.pdf (302.96K)

**Word count:** 4655

**Character count:** 29722

**“Penyelesaian Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Akibat Wanprestasi Debitur Pada  
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan”**

**(EPENDI,SH.,M.Kn)**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan**

**ABSTRAKSI**

Perbankan memiliki kedudukan sangat besar untuk menekan perekonomian nasional. Perihal itu serupa dengan peran penting bank ialah selaku badan penghimpun serta penyalur anggaran masyarakat. Guna penyatuan dana warga dilakukan dengan metode perolehan dana, sebaliknya peranan dari pencairan dana antara lain dalam wujud pemberian angsuran. PT. Bank Rakyat Indonesia( Persero) Tbk membagikan peluang bagi rakyat dengan Jaminan Kas buat memperoleh angsuran, dimana salah satu wujud jaminan kasnya bisa diperoleh sebagai agunan angsuran di PT. Bank Rakyat Indonesia( Persero) Tbk yang berbentuk simpanan berjangka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan prosedur yuridis empiris. Prosedur pendekatan yuridis empiris, merupakan sesuatu yang mempelajari informasi skunder setelah itu dilanjutkan dengan melangsungkan penelitian informasi pokok di lapangan. Pendekatan yuridis dipakai untuk menganalisa bermacam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penerapan akad angsuran dengan agunan simpanan berjangka. Sebaliknya pendekatan empiris dipakai buat menganalisa hukum yang bukan sekedar selaku fitur peraturan perundang- undangan yang bertabat normatif belaka.

Kata Kunci: *Bank, Nasabah Deposito Berjangka, Wanprestasi*

**A. Latar Belakang**

kemajuan perbankan yang sehat, selain meliputi perkembangan bank sebagai unit usaha yang sehat, juga meliputi perkembangan yang mengarahkan bank-bank agar memiliki kemampuan menggali sumber-sumber dana untuk kemudian mendistribusikan ke sektor-sektor produktif secara efisien guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan ini, bank-bank juga didorong untuk dapat melakukan kerja sama sehingga mempunyai kemampuan saling mengisi kekurangan masing-masing. Keberhasilan kerja sama tersebut akan dapat menciptakan suatu energi yang mendorong lebih cepat perkembangan perbankan yang masih kecil serta sekaligus bermanfaat pula bagi bank-bank yang besar.

Selaku lembaga keuangan, Bank Rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong dan menjadikan bank yang sehat, antara lain dengan mengupayakan terciptanya stabilitas keuangan yang mantap.

Kiranya sudah dapat dimaklumi bahwa Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari suatu lembaga perbankan, yang berkembang dengan baik dan sehat merupakan harapan, keinginan dan sasaran semua pihak termasuk oleh Bank Indonesia. Namun dasar untuk terus mengarahkan bank umum termasuk di dalamnya Bank Rakyat Indonesia agar berkembang sehat, perlu terlebih dahulu dikaji caranya para pihak yang dapat mempengaruhinya, yaitu dari dalam bank yang

bersangkutan sendiri, pihak pemerintah dan atau bank-bank yang lainnya.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, industri di sektor perbankan harus berada dalam kondisi yang sehat, karena hanya dengan kondisi yang sehat, fungsi perbankan bisa efisien, sehat serta bertumbuh dengan cara alami, sanggup melindungi dengan cara baik anggaran yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya, dan bisa menuangkan dananya di aspek upaya yang produktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem data yang bisa mengantarkan cerminan yang akurat tentang kondisi suatu bank, baik secara individual maupun secara perbankan yang dapat digunakan sebagai pengetahuan apabila terjadi permasalahan pada kegiatan usaha bank, dan segera dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi permasalahan data yang dipergunakan sebagai alat kontrol yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dari hasil suatu pengawasan yang akurat.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat oleh pihak perbankan membutuhkan suatu jaminan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga pemberi dana tersebut. Adanya jaminan ini akan sangat bermanfaat apabila pihak debitur (Nasabah) melakukan ingkar janji( wanprestasi) dalam pelaksanaan akad angsuran tersebut, maka kreditur (bank) akan mendapatkan penggantian dari penjualan

atas benda jaminan dan mengambil pelunasan dari padanya.

Dalam dunia perbankan sudah menjadi kelaziman bahwa untuk dapat menyalurkan kreditnya bank harus mendapatkan jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Terhadap syarat perkreditan wajib mencermati perspektif ekonomi serta bisnis, perbankan wajib pula mencermati pandangan penindakannya dengan cara yuridis (*legal security*).

Disebutkan Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan jika pada waktu menyerahkan angsuran, bank umum harus mempunyai kepercayaan atas kualifikasi serta kemampuan peminjam untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

guna memperoleh kepercayaan itu, saat sebelum bank menyalurkan kreditnya wajib melaksanakan dengan cara saksama kepada kepribadian, keahlian, aset, jaminan serta peluang upaya dari debitur. Sebab jaminan akan menjadi salah satu faktor dalam pemberian angsuran, agunan bisa berupa benda, hak atau proyek tagih yang dibayar dengan angsuran yang berkaitan. Disamping itu bank harus memaksa agunan berbentuk barang yang tidak berhubungan langsung dengan obyek yang didanai.

Jaminan kerap kali diterapkan dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan berupa deposito , yang menggambarkan sesuatu hak gugat( piutang) yang dipunyai oleh debitur( nasabah) sebab sudah membagikan ataupun menitipkan uangnya pada lembaga

perbankan termasuk dalam suatu hak kebendaan.

Pada Bank Rakyat Indonesia pemegang rekening deposito atau yang disebut dengan DEPOBRI kepanjangan dari Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia dapat digunakan sebagai suatu jaminan pelunasan kredit, dimana pada kenyataannya Deposito yang dijaminan adalah mutlak dalam penguasaan Bank, namun dalam pelaksanaan prosedurnya terlalu rumit dan melalui beberapa tahapan yang panjang yang sehingga banyak menyita waktu bagi para debitur. Semestinya prosedur tersebut harusnya dipermudah dan dipercepat, sebab jaminannya sudah jelas dan sekaligus dalam penguasaan Bank itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, disini penulis mempunyai suatu keinginan untuk menulis dan membahas atau mengkaji dalam artikel dengan judul **“Penyelesaian Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito yang diakibatkan Wanprestasi Debitur Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Setiap permasalahan perlu dirumuskan dengan baik, sehingga akan jelas batas-batasnya dan memenuhi syarat sebagai masalah penelitian. Perumusan masalah sangat penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk mengadakan pemecahan. Adapun rumusan masalahnya, diantaranya:

1. Bagaimanakah syarat Mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito antara debitur dengan pihak bank ?

2. Bagaimanakah penyelesaian perjanjian kredit bagi jaminan deposito jika peminjam wanprestasi?

### **C. PENANGANAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN ANGGUNAN DEPOSITO EFEK DEBITUR WANPRESTASI**

#### **I. Deposito dalam kaitanya dengan dengan kredit**

Dengan cara umum bank dimaksud selaku salah satu lembaga usaha yang bermaksud menghimpun anggaran dari masyarakat dalam wujud dana serta menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka menaikkan derajat kehidupan masyarakat banyak. Bersumber pada penafsiran itu dapatlah dikatakan kedudukan penting bank di Indonesia merupakan sebagai penghimpun dana serta penyaluran dana pada masyarakat. Bank dalam pengertian menyimpan dana dari masyarakat ialah dalam wujud simpanan yang dapat berbentuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito serta maupun wujud yang lain yang dipersamakan dengan itu. Sebaliknya dalam wujud penyaluran dana pada masyarakat yang dicoba oleh lembaga perbankan misalnya: berbentuk wujud kredit, baik kredit modal kerja ataupun angsuran konsumtif.

Menurut dari kategorinya bank di bagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum merupakan bank yang sanggup mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memperoleh simpanan Hanya dalam wujud deposito berjangka, tabunga serta ataupun wujud yang

lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>1</sup>

Upaya dari lembaga perbankan yang termasuk dalam kategori bank umum adalah meliputi :

1. Menyatukan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta wujud yang lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Mengeluarkan cicilan;
3. Menciptakan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual ataupun meminjam berdasarkan akibat sendiri atau untuk kebutuhan nasabah;
5. Menyalurkan baik untuk kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan nasabah;
6. Menempatkan dana dan meminjamkan dana dari, ataupun meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan memakai surat, alat telekomunikasi ataupun dengan wesel tunjuk serta cek ataupun alat lain.
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat bernilai serta melaksanakan perincian dengan atau antar pihak ketiga;
8. Mempersiapkan tempat untuk menyimpan barang serta pesan bernilai;
9. Melaksanakan kegiatan penitipan untuk kebutuhan pihak lain berlandaskan surat kontrak;
10. Membeli melalui pelelangan agunan bank seluruh ataupun beberapa dalam perihal debitur tidak menemui kewajibannya pada bank dengan

ketentuan agunan yang dibeli itu harus dicairkan secepatnya;

11. Melaksanakan usaha kartu kredit serta wali mandat;
12. Mempersiapkan pembiayaan untuk nasabah berlandaskan prinsip bagi hasil serupa dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah;
13. Melaksanakan aktivitas lain yang umum dilakukan oleh bank sepanjang tidak melanggar undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan yang sah.

Sedangkan untuk usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. Menggumpulkan dana dari masyarakat dalam simpanan berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta wujud yang lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan suatu angsuran;
3. Mempersiapkan pembiayaan untuk nasabah berlandaskan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan penguasa;
4. Menempatkan dananya dalam wujud Sertifikat Bank Indonesia, simpanan berjangka, tabungan, sertifikat deposito serta ataupun tabungan pada bank lain

---

1

Berdasarkan Undang-undang, No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam, Pasal 1 Angka 7 disebutkan bahwa yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada saat tertentu berlandaskan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Apabila melihat pada keterangan di atas dapat diartikan bahwa deposito adalah satu cara untuk menyimpan sejumlah uang tertentu di sebuah bank dengan ketentuan yang dibuat dalam bentuk perjanjian berdasarkan jangka masa tertentu antara pihak bank dengan debitur nasabah. Bagi pihak bank deposito merupakan salah satu untuk menarik uang dari masyarakat. Dengan begitu agar bisa terlaksana simpanan, mutlak butuh adanya dua pihak yang terkait dan juga menciptakannya, adalah :

1. Deposan biasanya terdiri dari suatu badan hukum atau perorangan di dalam masyarakat;
2. Depositoris, terdiri dari beberapa bank yang dipilih oleh Bank Indonesia.

Deposan adalah orang badan hukum yang turut serta dalam menjalankan roda ekonomi yang umumnya terdapat di dalam lingkungan masyarakat dan memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kemudian menyimpannya di sebuah bank. Penyimpan dana dari sesuatu bank bisa dilakukan untuk rentang waktu setengah tahun, satu tahun serta dua tahun dan berikutnya bisa diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak penyimpan uang. Pada umumnya deposito diberi bunga oleh bank yang sangat besar bila dibanding dengan simpanan-simpanan berupa lainnya. Deposito itu sendiri dalam perbankan dibagi menjadi:

#### 1. *Time Deposito* (Deposito Berjangka)

Deposito berjangka adalah yang terikat oleh masa yang sudah ditetapkan. jika waktu yang sudah ditetapkan habis masa berlakunya, sehingga deposan bisa mengambil langkah- langkah seperti berikut :

- a. Menarik lagi deposito tabungan berjangka dari bank;
  - b. Memperpanjang deposito simpanan berjangka dengan suatu kurun waktu tertentu yang diinginkan..
- #### 2. *Deposito on call*

Deposito on call yaitu anggaran dana tetap berada di bank sepanjang belum diperlukan pemiliknya( penyimpan). Apabila penyimpan dana itu hendak menarik simpanannya, maka terlebih dahulu wajib memberitahukan pada bank

#### 3. *Demand deposito* (rekening koran giro)

Rekening koran giro yaitu penyimpanan yang bisa menyimpan atau mengambil dananya pada atau dari setiap saat yang dikehendaki.

Setiap simpanan deposito berjangka umumnya akan menerima bilyet deposito, yang didalamnya berisi :

- Nama dan alamat;
- Jumlah uang yang didepositokan;
- Jangka waktu simpanan dan pada waktu deposito tersebut jatuh tempo;
- Besarnya prosentase bunga pada simpanan deposito

Prosedur penerbitan deposito berjangka menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah menyerahkan formulir permohonan aplikasi penempatan simpanan berjangka yang telah diisi lengkap berikut dengan sejumlah uangnya.
2. Masing-masing lembar aplikasi rangkap tiga itu digunakan sebagai berikut :
  - a. Lembar pertama diserahkan ke seksi deposito guna bukti pembuatan bilyet giro.
  - b. Lembar kedua untuk arsip teller.
  - c. Lembar yang ketiga diserahkan kepada nasabah sebagai bukti penempatan dana simpanan berjangka.
3. Berdasarkan lembar formulir pertama (asli) tersebut, seksi deposito membuat tanda bukti masing-masing diperuntukkan bagi :
  - a. Lembar pertama (asli) untuk deposan sebagai tanda bukti simpanan berjangka.
  - b. Lembar kedua diserahkan ke bagian pembukuan.
  - c. Lembar ketiga untuk file bagian deposito guna arsip dan register.
4. Tanda Bukti Simpanan Berjangka (TBSB) berikut buku registernya harus ditanda tangani oleh pejabat bank yang berwenang sebagai bukti pengesahan.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia yang berbentuk apapun itu baik perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya

Yaitu sebuah kegiatan akad perjanjian pinjam meminjam yang terdapat pasal, 1754 KUH Perdata sampai dengan pasal, 1756 KUH Perdata. Pergantian sesuatu perjanjian angsuran dapat bersumber pada persyaratan yang terdapat pada KUH Perdata, tapi dapat pula bersumber pada perjanjian diantara para pihak, maksudnya pada hal khusus yang memaksa mereka harus sama dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam perihal khusus yang tidak mendesak diselaraskan dengan keinginan para pihak.

Pembuatan suatu kredit yang dilakukan dapat berlandaskan pada persyaratan yang telah ada, misalnya KUH Perdata, akan tapi bisa pula bersumber pada pada perjanjian antara para pihak, artinya dalam perihal syarat KUH Perdata itu sebaliknya dalam perihal ketentuan yang tidak mendesak diserahkan kepada para pihak.

Penjelasan akad kredit dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas, tetapi disesuaikan dengan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan bunyi pasal, 1754 KUH Perdata yang menerangkan sebagai berikut yakni Pinjam meminjam ialah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu barang yang habis karena konsumsi dengan ketentuan bila pihak yang belum lama ini akan mengembalikan beberapa yang serupa dari berbagai dari situasi yang seragam pula.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu Pasal 1 Angka 11 menerangkan kalau kredit ialah penyediaan dana ataupun tagihan yang dapat

diserupakan dengan itu, bersumber dalam tujuan dasar persetujuan atau akad pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Akan tetapi lewat cara khusus ketentuan menyangkut perkreditan, tidak menata gimana caranya bank dalam menerbitkan perjanjian pinjaman dengan nasabahnya. Alhasil bisa dimaksud kebebasan untuk kedua belah pihak untuk memastikan bentuk perjanjian pinjaman yang dikehendaki.

Menurut, *Ch. Gatot Wardoyo*, akad pinjaman mempunyai beberapa macam fungsi, yaitu diantaranya<sup>2</sup> :

1. Akad pinjaman yang berfungsi sebagai akad utama, maksudnya akad pinjaman ialah suatu yang memastikan tertunda ataupun tidaknya akad lain yang mengikutinya, contohnya akad pengikatan jaminan;
2. Akad pinjaman bertugas sebagai perlengkapan bukti mengetahui batasan- batasan hak serta peranan antara kreditur serta debitur;
3. Akad pinjaman berperan sebagai perlengkapan untuk melaksanakan monitoring angsuran.

Di sini deposito sebagai hak tagih (piutang) dapat dijadikan sebagai pinjaman dalam perjanjian kredit, dimana deposito ini masuk pada sistem penjaminan surat berharga yang sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis khusus deposito di BRI.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan ialah suatu yang dikasikan kepada kreditur guna membuahkan kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi ketentuannya sesuai apa yang diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan masalah

jaminan penting utamanya berhubungan dengan kreditur yang dikururkan kepada nasabahnya .

*Sri Sadewi Masjchoen Sofwan*, dalam dasarnya tipe- tipe lembaga jaminan sebagai halnya diketahui dalam aturan hukum Indonesia dapat digolong- golongan menurut metode terbentuknya, sifatnya, obyeknya serta menurut kewenangan yang menguasainya. Pengelompokan lembaga jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. “ Lembaga jaminan yang bersifat kebendaan serta jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang bertabat hak mutlak atas sesuatu barang, yang ciri- cirinya memiliki ikatan langsung atas barang khusus dari debitur serta bisa dipertahankan kepada siapapun juga, selalu mengikuti bendanya dan bisa dialihkan, tercantum lembaga agunan ini merupakan agun serta hak tanggungan. Sebaliknya jaminan yang bersifat perorangan merupakan agunan yang memunculkan ikatan langsung pada perorangan tertentu, hanya bisa dipertahankan kepada kreditur khusus, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, tergolong agunan jenis ini yaitu borgtoch.”<sup>5</sup>
2. “ Agunan yang memiliki obyek barang bergerak serta jaminan yang memiliki obyek barang atas barang tidak bergerak. Dalam hukum perdata terutama hal lembaga jaminan berarti sekali maksudnya antara barang bergerak serta barang tidak bergerak. Bila agunan berbentuk barang bergerak, hingga bisa dipasang lembaga jaminan yang berupa gadaai serta fidusia, sebaliknya bila



agunan ini berupa barang senantiasa hingga bisa dipasang semacam hak tanggungan.”<sup>6</sup>

3. Jaminan yang memahami bendanya serta jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diserahkan dengan metode memahami bendanya misalnya gadai, hak retensi. Sebaliknya jaminan yang diserahkan tanpa memahami bendanya merupakan hak tanggungan, fidusia.”<sup>7</sup>

Jaminan deposito berjangka

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan : *Pokok-pokok Hukum Jaminan di Indonesia dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 44.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 45-46.

dengan metode memahami bendanya terutama pada gadai, yang tertuju pada barang bergerak memberikan hak referensi serta hak yang tetap mengikuti keduanya. Demikian juga yang terjalin pada orang pemegang gadai, hendak menemukan perlindungan kepada pihak seperti seolah-olah pemiliknya memiliki itikad baik yaitu menganggap kalau pemilik kredit merupakan pemilik yang sesungguhnya dari barang itu.

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 47 dan 76.

<sup>6</sup> Ibid, h. 49.

<sup>7</sup> Ibid, h. 57.

## I. Wanprestasi Debitur

Menurut pasal, 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan pengertian nasabah debitur ialah nasabah yang memperoleh sarana angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip syariah ataupun yang dipersamakan dengan itu bersumber pada perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan. Perjanjian yang mana termuat pada pasal 1313 KUH Perdata menerangkan jika sesuatu akad merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang ataupun lebih. Artinya kalau pasal ini mengatakan jika berupa suatu perjanjian disebabkan terdapatnya inisiatif keinginan dari satu orang ataupun lebih yang sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara bersama-sama dengan satu ataupun beberapa orang lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

“ Perjanjian merupakan sesuatu persetujuan antara dua orang ataupun lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan dalam lapangan harta kekayaan. Apabila diantara dua orang atau lebih mengalami suatu persetujuan untuk mengadakan suatu akad, maka terjadilah diantara mereka suatu persetujuan. Penyesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan, surat telegram, telepon dan sebagainya, sehingga menjadikan suatu persetujuan yang mengakibatkan akad bagi para pihak.”

Menurut R. Subekti mengatakan artian perjanjian sebagai berikut:<sup>9</sup>

“ Jika sesuatu perjanjian merupakan sesuatu kejadian dimana seorang berikrar pada seseorang lain ataupun dimana dua orang ataupun lebih saling untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbulah sesuatu ikatan hukum antara dua orang itu yang dikenal perikatan. Perjanjian itu menerbitkan sesuatu perikatan antara dua orang yang membuatnya ataupun yang ditulis.”

Di dalam suatu perjanjian sebenarnya terdapat 3 (tiga) macam unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat, yaitu :

1. Unsur *essentialia*, adalah bagian-bagian dari pada kesepakatan yang tanpa adanya itu tidak mungkin ada. Harga adalah unsur *essentialia* bagi persetujuan jual beli.
2. Unsur *naturalia*, adalah bagian dalam undang-undang ditunjukkan pertanggungan, lembaga jaminan, hak tanggungan dan lain-lain.
3. Unsur *accidentalialia*, yaitu bagaimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya : jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Selain itu dalam suatu perjanjian harus juga memperhatikan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, karena hal ini berkait dengan kemampuan mengikat bagi para pihak jika perjanjian itu dibuat secara sah. Adapun syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Op Cit, 1990, hal. 78

---

<sup>9</sup> Op Cit, 1990, hal. 17

1. Setuju mereka yang mengikatkan diri adalah suatu perjanjian dapat dikatakan akan mengikat bagi para pihak jika mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan, dimana harus bebas dari unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan kekeliruan melainkan harus benar-benar berdasarkan kebebasan semata-mata.

2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian, disini baik orang atau badan hukum yang menerbitkan suatu perjanjian harus cakap atau memiliki kecakapan menurut hukum maupun berdasarkan pada faktanya. Pada dasarnya setiap orang yang termasuk dalam kategori dewasa adalah cakap menurut hukum, sehingga ia dapat dinyatakan mempunyai kewenangan berhak dan berbuat. Pada *pasal 1330 KUH Perdata* dikatakan sebagai nasabah yang tidak mampu untuk membuat sesuatu perjanjian adalah :

- a. Orang belum dewasa atau anak-anak;
- b. Orang-orang yang di bawah pengampunan (*curatele*);
- c. Orang perempuan yang dalam hal sudah diresmikan undang-undang serta seluruh orang kepada siapa undang-undang telah membuat akad tertentu..

3. Sesuatu hal tertentu

Dalam akad ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat berupa barang atau jasa. Jika barang haruslah jelas barangnya dan jenisnya, bentuk dan jumlahnya harus dicantumkan secara jelas dan

terinci. Jika yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan hal yang menjadi haknya dan keharusan dari masing-masing pihak.

4. Sesuatu sebab yang halal

Ketentuan ini mempunyai peranan, yaitu pertama perjanjian itu wajib memiliki sebab, tanpa terdapatnya ketentuan ini akad tertunda, kedua penyebabnya adalah wajib halal apabila tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. Akad itu tidak bisa berlawanan dengan kesusilaan ataupun kedisiplinan biasa serta akad itu tidak dibenarkan serta tidak dilarang oleh undang-undang dan merupakan akad untuk dipenuhi yang melandasi akad itu.

Persyaratan awal dan kedua yakni tercantum ketentuan yang subyektif, sebab menyangkut diri orang atau badan hukum yang hendak melakukan perjanjian, bila ketentuan ini tidak dipadati, maka salah satu pihak ataupun pihak ketiga bisa menggugat agar perjanjian itu dibatalkan. Sebaliknya persyaratan yang ketiga dan yang keempat merupakan ketentuan obyektif, sebab di dalamnya menyangkut barang sebagai obyek pekerjaan hukum yang dikerjakan. Apabila kedua persyaratan ini tidak dipenuhi sehingga dengan sendirinya perjanjian itu tertunda karena hukum, sehingga perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Dimana dalam perjanjian kredit ini pihak bank telah menawarkan suatu kesepakatan secara sepihak dengan formulir-formulir yang harus diisi dan dilengkapi dengan suatu keabsahan surat kepemilikan jaminan yang dimiliki nasabah debitur dan

klausul-klausul dalam surat perjanjian kredit tersebut tidak bisa dinegosiasikan. Artinya pihak bank tidak bisa diganggu gugat dan harus ditaati oleh nasabah debitur.

Kewajiban nasabah sebagai peminjam tentu harus memberikan satu prestasi. Adapun yang dimaksud dari prestasi yaitu suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pengambil kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, perihal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1234 KUH Perdata bahwa setiap perikatan adalah untuk upaca berbuat sesuatu. Wanprestasi dalam memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Akad pinjam meminjam uang disebut juga kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, prestasi yang harus dipenuhi oleh pengambil kredit dalam bentuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu yang harus diikuti dengan tanggung jawab, maksudnya pengambil kredit mempertaruhkan jaminan deposito berjangka miliknya kepada kreditur (pihak bank) sebagai pelunasan kredit. Wanprestasi dalam akad pinjam meminjam uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan adalah adanya perbuatan dari pengambil kredit yang tidak memenuhi kewajiban prestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Menurut Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose: S.13-DIR/ADK/06/2002, nasabah dikatakan “wanprestasi” apabila debitur tidak membayar terkait bunga dan pinjaman inti lebih

dari 3 (tiga) kali berturut-turut selama masa perjanjian kredit berlangsung. Jangka waktu 3 (tiga) kali tetap merupakan patokan bagi bank untuk menutup perjanjian kredit walaupun nilai keseluruhan deposito masih mencukupi untuk membayar tunggakan nasabah berikutnya.

Terjadinya wanprestasi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan yaitu apabila nasabah pengambil kredit dikatakan atau dianggap melakukan unsur kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi suatu prestasi tertentu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dan dicermati sebagai bentuk-bentuk wanprestasi dengan kriteria diantaranya adalah :

1. Tidak bisa penuh hasil sama sekali. Seorang penerima kredit disebutkan tidak memenuhi prestasi sama sekali, apabila ia tidak melakukan pembayaran angsuran atau cicilan sama sekali dan atau sampai dengan tiga kali angsuran sampai batas waktu ketentuan pinjaman sesuai dengan perjanjian pokok. Demikian pula pembayaran secara tunai, pada waktu tanggal pelunasan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok, penerima kredit tidak melakukan pengambilan pinjaman kepada pihak bank dalam mengirim surat pemberitahuan yang berisi peringatan perihal jatuh tempo tanggal pengambilan pinjaman kepada penerima kredit, hal ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo habis. Apabila surat pemberitahuan sudah disampaikan dan tanggal jatuh tempo habis

pengambilan kredit tidak segera melakukan pelunasan, selanjutnya pihak bank akan mengalihkan dan sekaligus mencairkan dana simpanan deposito berjangka yang dipergunakan sebagai jaminan ke dalam kas bank.

1. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Apabila dalam perjalanan kredit pihak penerima kredit tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu dalam perjanjian pokok dan itu dilakukan dalam tiga kali angsuran. Terhadap pembayaran sesuai dengan tanggal dan waktu seperti yang termuat dalam perjanjian pokok dan pemberitahuan sudah dilayangkan selanjutnya pihak bank akan mengambil ke dalam rekening bank.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik. Dalam pemenuhan prestasi ini memang telah dilaksanakan oleh penerima kredit, akan tetapi tidak sesuai atau tidak sepatutnya seperti hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian pokok. Terhadap penerima kredit yang demikian pihak bank beranggapan tidak perlu lagi memberikan peringatan, tetapi itikad penerima kredit yang demikian ini akan dipergunakan sebagai catatan bagi pihak bank untuk memberikan penilaian terhadap penerima kredit. Hal ini akan menyangkut kredibilitas penerima kredit dikemudian hari.

## II. Penyelesaian Hukum

Tindakan ataupun cara yang harus ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan pada hal

menangani penyelesaian hukum terhadap deposito berjangka milik pengambil kredit berada dibawah kekuasaan pihak kreditur yang telah mengucurkan kredit kepadanya sesuai dengan permohonannya. Sehingga pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan mempunyai hak serta wewenang untuk mengambil pelunasan dari padanya apabila pihak pengambil kredit tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama pada saat penandatanganan akad ciclan.

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan pengikatan jaminan deposito berjangka dalam pengucuran kredit kepada pengambil kredit dipersamakan dengan gadai; sehingga hak-hak yang melekat kepada pengambil kredit atau para pihak yaitu pihak kreditur dan pengambil kredit sama dengan hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi gadai.

Perihal ini dilakukan sebab kredit dengan jaminan deposito berjangka oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan (SE-BI) nomor 4/248/UUPK/PK/1972 dipersamakan dengan jaminan benda bergerak yang termasuk penjaminannya secara gadai. Berbeda dengan penyelesaian dengan jaminan benda tidak bergerak yang didalamnya diperlukan adanya *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* sebelum dilakukan penyelesaian yang

Bersifat final, misalnya pada jaminan sertifikat tanah. Terhadap pengucuran cicilan lewat jamina deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan sebenarnya kecil sekali risikonya, dan atau bahkan hampir-hampir tidak mengandung resiko. Hal ini dikarenakan penanganan wanprestasi pada umumnya dapat diselesaikan secara kelembagaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, mengingat deposito berjangka yang dijadikan jaminan dibawah kekuasaan pihak bank. Di samping itu jumlah besarnya kredit yang dikucurkan pihak bank jumlah nominalnya di bawah jumlah nominal deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit kepada pihak bank, jumlah kredit yang dikucurkan kepada pengambil kredit tidak melampaui dari 75% jumlah nominal terkait deposito milik pengambil kredit.

### III. Penutup

Berlandaskan pada hasil penelitian serta ulasan yang sudah penulis lakukan dengan cermat serta saksama sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pada Perjanjian cicilan dengan jaminan deposito berjangka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan diawali dengan mengisi blangko Surat Keterangan Permohonan Pinjam ( SKPP) oleh calon debitur dilanjutkan dengan studi pada kemampuan calon debitur oleh bank serta diakhiri dengan

pengucuran kredit oleh bank kepada debitur sebesar maksimum 75% berasal dari nilai deposito berjangka yang dimiliki nasabah/debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan.

Bentuk Akad cicilan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan dikerjakan dengan akta di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai, kecuali apabila dibutuhkan jaminan lain dalam bentuk benda tetap (tanah) maka antara bank dan nasabah/calon debitur membuat Akta Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), biaya akta mana dibebankan pada nasabah.

2. Alasan nasabah/debitur menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit umumnya adalah dikarenakan sebab alasan efisiensi antara lain disebabkan jumlah pemberian kredit yang tinggi, suku bunga kredit rendah, prosedur mudah, murah dan sederhana yang meliputi administrasi perbankan, biaya blangko/surat perjanjian serta tidak ada analisa yang mendalam kepada kemampuan nasabah.
3. Menurut Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose: S.13- DIR/ADK/06/2002, nasabah dikatakan "wanprestasi" apabila debitur tidak membayar bunga dan pinjaman pokok lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut selama masa perjanjian kredit berlangsung. Jangka waktu 3 (tiga) kali tetap merupakan patokan bagi bank

untuk menutup perjanjian kredit walaupun nilai keseluruhan deposito masih mencukupi untuk membayar tunggakan nasabah berikutnya.

Penyelesaian nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit bank dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lamongan dapat langsung dilakukan dengan jalan memberikan teguran sebanyak 3 kali dalam jangka waktu tertentu dan apabila tidak diindahkan maka pihak bank berhak membuka pemblokiran terhadap deposito berjangka dan mencairkan deposito berjangka sebesar tunggakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **DAFTAR BUKU**

Abdurrahman. 1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Pradnya Paramita. Jakarta.

Hadisoeparto, Hartono. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Liberty. Yogyakarta.

Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.





ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[choe-roel.blogspot.com](http://choe-roel.blogspot.com)

Internet Source

3%

2

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

2%

3

[eprints.perbanas.ac.id](http://eprints.perbanas.ac.id)

Internet Source

2%

4

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

5

[ejournal-billfath.com](http://ejournal-billfath.com)

Internet Source

1%

6

Achmad Yustian Jaya Sesunan. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan", Pancasila and Law Review, 2020

Publication

1%

7

[lailatussyadah93.wordpress.com](http://lailatussyadah93.wordpress.com)

Internet Source

1%

8

Mohammad Muhibbin. "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law",

1%

# Al-Risalah, 2018

Publication

---

9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
12	<a href="http://uwkshukum.blogspot.com">uwkshukum.blogspot.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
14	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	1%
15	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
16	<a href="http://ilmuhukum29.blogspot.com">ilmuhukum29.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://legalstudies71.blogspot.com">legalstudies71.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

---

19	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1%
22	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
23	<a href="http://ejournal.stienusa.ac.id">ejournal.stienusa.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://rintojuniorlawyer.blogspot.com">rintojuniorlawyer.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
26	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
27	<a href="http://www.hukumindo.com">www.hukumindo.com</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1%
29	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%
30	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%

<1%

31

Ismail Ismail. "Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1%

32

[garuda.ristekbrin.go.id](http://garuda.ristekbrin.go.id)

Internet Source

<1%

33

[www.hukumit.com](http://www.hukumit.com)

Internet Source

<1%

34

[repository.ipb.ac.id](http://repository.ipb.ac.id)

Internet Source

<1%

35

[fajarsaputrax.blogspot.com](http://fajarsaputrax.blogspot.com)

Internet Source

<1%

36

[islamicmarkets.com](http://islamicmarkets.com)

Internet Source

<1%

37

[repository.ubaya.ac.id](http://repository.ubaya.ac.id)

Internet Source

<1%

38

[e-perpus.unud.ac.id](http://e-perpus.unud.ac.id)

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off